



PUTUSAN

Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Efrianto Bin Syahrinal**
Tempat lahir : Bukit Tinggi
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/ 20 April 1981
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Rutan Mapolda Riau (tahanan
Ditresnarkoba Polda Riau)
Atau
Jalan Cemara Gading Kel. Tabek
gadang Kec. Tampan Kota pekanbaru
Provinsi Riau.
Atau
Jalan Todak/Tapah No. 28 RT/RW
001/004 kel. Tangkerang Barat Kec.
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Provinsi Riau (sesuai KTP).
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Ira Wahyulif M., S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 09 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 09 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFRIANTO Bin SYAHRINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFRIANTO Bin SYAHRINAL berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak Tupperware bening untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
 - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam kartu Telkomsel dengan nomor 082312158725.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tanpa SIM Card.
 - 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 082185397069
 - 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 081378743655

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rutan Mapolda Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*bang, ada buah satu kantong, awak bawalah dulu bisa ndak?*". Buah yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan "*belum tahu lagi nantilah coba bang cari dulu*", kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*ya udahlah bang*". Lalu sekira 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan "*Ri, ini ada punya orang, abang hanya menjaminkan saja harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sanggup ndak kau?*". Lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*yaudahlah bang*". Kemudian terdakwa menghubungi NANDA (DPO) dengan mengatakan "*nda, bisa turunkan buah satu kantong untuk adek, karena dia susah diluar tu*". Buah yang dimaksud oleh terdakwa adalah narkotika jenis shabu. Lalu NANDA (DPO) mengatakan "*serius ni bang, kalau serius kirim lah nomornya*". Kemudian terdakwa memberikan nomor handphone saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN kepada NANDA (DPO) untuk selanjutnya NANDA (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN untuk penyerahan narkotika jenis shabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan *privat number* yang mengatakan "*dimana?*", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*di hotel De'White*", kemudian orang tersebut mengatakan "*jalan lagi ke*

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr



purwodadi, sepuluh menit lagi aku telfon". Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju jalan Purwodadi Kota Pekanbaru. Sesampai di jalan Purwodadi, orang yang menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tadi kembali menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dengan mengatakan "sudah sampai bang?", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "sudah bang". Kemudian orang tersebut mengatakan "maju lagi bang, sedikit dekat simpang abang belok kanan, lihat disebelah kiri ada kotak surya". Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan melihat isinya berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan, sedangkan bungkus rokok Surya dibuang oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju Hotel De'White. Sesampai di kamar yang berada di Hotel De'White, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengeluarkan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN. Selanjutnya saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil 1 (satu) kotak Tupperware dari dalam tas dan memasukkan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong ke kotak tersebut, lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, lalu pergi menuju parkir Hotel De'White. Kemudian saksi ZULFAHRI dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendekati saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN lalu menanyakan keberadaan shabu milik saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyerahkan 1 (satu) kotak Tupperware yang berisi 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor 303/BB/V/10242/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,92 gram, berat pembungkus 0,49 gram dan berat bersih 4,43 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tidak memiliki hak untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1164/NNF/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, Nomor barang bukti 1714/2023/NNF Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rutan Mapolda Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) terkait kepemilikan narkotika jenis shabu di jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, tepatnya di parkir Hotel De'White Pekanbaru. Lalu dilakukan pengembangan dari keterangan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN yang kemudian diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong yang di dapat dari terdakwa yang menyuruh NANDA (DPO) untuk memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN. Hal ini bermula pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib,

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*bang, ada buah satu kantong, awak bawalah dulu bisa ndak?*". Buah yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan "*belum tahu lagi nantilah coba bang cari dulu*", kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*ya udahlah bang*". Lalu sekira 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan "*Ri, ini ada punya orang, abang hanya menjaminkan saja harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , sanggup ndak kau?*". Lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*yaudahlah bang*". Kemudian terdakwa memberikan nomor handphone saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN kepada NANDA (DPO) untuk selanjutnya NANDA (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN untuk penyerahan narkotika jenis shabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan *privat number* yang mengatakan "*dimana?*", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*di hotel De'White*", kemudian orang tersebut mengatakan "*jalan lagi ke purwodadi, sepuluh menit lagi aku telfon*". Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju jalan Purwodadi Kota Pekanbaru. Sesampai di jalan Purwodadi, orang yang menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tadi kembali menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dengan mengatakan "*sudah sampai bang?*", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*sudah bang*". Kemudian orang tersebut mengatakan "*maju lagi bang, sedikit dekat simpang abang belok kanan, lihat disebelah kiri ada kotak surya*". Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan melihat isinya berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan, sedangkan bungkus rokok Surya dibuang oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju Hotel De'White. Sesampai di kamar yang berada di Hotel De'White, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengeluarkan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN. Selanjutnya saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil 1 (satu) kotak Tupperware dari dalam tas dan memasukkan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong ke kotak tersebut, lalu

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, lalu pergi menuju parkir Hotel De'White. Kemudian saksi ZULFAHRI dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendekati saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN lalu menanyakan keberadaan shabu milik saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyerahkan 1 (satu) kotak Tupperware yang berisi 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor 303/BB/V/10242/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,92 gram, berat pembungkus 0,49 gram dan berat bersih 4,43 gram.

Bahwa terdakwa dan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tidak memiliki hak untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1164/NNF/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, Nomor barang bukti 1714/2023/NNF Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EFRIANTO Bin SYAHRINAL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Zulfahri, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendapatkan informasi adanya seorang laki-laki yang bernama ARI sering mengedarkan narkoba jenis shabu di seputaran Hotel De'White setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di seputaran Hotel tersebut. Kemudian saksi melihat saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menuju parkiran Hotel De'White, lalu saksi dan tim mengamankan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan "MANA BARANGMU" lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN langsung mengeluarkan 1 (satu) kotak Tapperware bening yang berisikan 2 (dua) paket sedang yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 29 (dua sembilan) bungkus plastik klip bening kosong dari kantong celananya, lalu membawa saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN ke dalam kamar 108 Hotel De'White untuk mencari barang bukti lainnya dan sesampainya didalam kamar tidak ditemukan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim membawa saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan barang bukti ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengatakan mendapat narkoba dari terdakwa yang merupakan tahanan yang berada di dalam Rutan Polda Riau. Kemudian saksi beserta tim mendatangi Rutan Polda Riau dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa meminjam handphone milik saksi INDRA TUA SIREGAR yang dipinjamkan ke istrinya. Kemudian terdakwa meminjam handphone tersebut yang digunakan sebagai perantara untuk menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN terkait pemesanan shabu yang dipesan oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan menghubungi NANDA (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN.
- Bahwa terdakwa dan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tidak memiliki hak untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual , membeli , menerima,



menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ridho Nurfikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendapatkan informasi adanya seorang laki-laki yang bernama ARI sering mengedarkan narkotika jenis shabu di seputaran Hotel De'White setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan di seputaran Hotel tersebut. Kemudian saksi melihat saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menuju parkir Hotel De'White, lalu saksi dan tim mengamankan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan "MANA BARANGMU" lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN langsung mengeluarkan 1 (satu) kotak Tapperware bening yang berisikan 2 (dua) paket sedang yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 29 (dua sembilan) bungkus plastik klip bening kosong dari kantong celananya, lalu membawa saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN ke dalam kamar 108 Hotel De'White untuk mencari barang bukti lainnya dan sesampainya didalam kamar tidak ditemukan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim membawa saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan barang bukti ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengatakan mendapat narkotika dari terdakwa yang merupakan tahanan yang berada di dalam Rutan Polda Riau. Kemudian saksi beserta tim mendatangi Rutan Polda Riau dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa meminjam handphone milik saksi INDRA TUA SIREGAR yang dipinjamkan ke istrinya. Kemudian terdakwa meminjam handphone tersebut yang digunakan sebagai perantara untuk menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN terkait pemesanan shabu yang dipesan oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan menghubungi NANDA (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN.



- Bahwa terdakwa dan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tidak memiliki hak untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Indra Tua Siregar Bin Mangunto Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa NINGSI INDRAYANI yang merupakan istri terdakwa meminjam Handphone milik saksi dengan alasan untuk menghubungi keluarga atau anaknya dan handphone tersebut berada ditangan Sdri NINGSI INDRAYANI sampai dengan adanya anggota Dit Res Narkoba Polda Riau memanggil Sdri NINGSI INDRAYANI sambil mengatakan "MANA HANDPHONE TU". Kemudian NINGSI INDRAYANI menjawab "DIPAKAI SUAMI SEBENTAR PAK, ANAK MENELEPON" lalu saksi katakan "KOK TANPA SEPENGETAHUAN AKU KAU KASIH HANDPHONE KE SUAMI MU" lalu dijawab "KARENA ANAKNYA MENELEPON" lalu saksi mengatakan "KENAPA ANGGOTA NARKOBA DATANG" jawabnya "NDAK TAHU PAK" lalu saksi mengambil Handphone dari tangan terdakwa sambil mengatakan "KOK BISA DITANGANMU HANDPHONE INI" lalu Terdakwa menjawab "ISTRI MEMBERIKAN KEPADA SAYA KARENA ANAK MENELEPON" lalu saksi katakan "KOK TIDAK ADA MEMBERITAHU KEPADA SAYA, YANG SAYA TAHU ISTRIMU YANG MINJAM".
- Bahwa setelah itu terdakwa minta maaf lalu saksi mengatakan "KAU ADA KERJA NDAK, KENAPA ORANG NARKOBA ITU DATANG" lalu terdakwa menjawab "NDAK ADA PAK". Selanjutnya saksi mengambil Handphone tersebut dari tangan terdakwa. Selanjutnya saksi memarahi Sdri NINGSI INDRAYANI dan terdakwa dengan mengatakan "AKU TAHUNYA SAMA BUK NINGSIH, ADA KALIAN GUNAKAN UNTUK ANEH-ANEH NDAK" setelah itu datang anggota narkoba dengan interogasi Sdri NINGSI INDRAYANI dengan mengatakan "ADA MENGGUNAKAN HANDPHONE, MANA HANDPHONE ITU" lalu saksi katakan ke anggota Narkoba tersebut "IJIN BANG ITU HANDPHONE YANG DIGUNAKAN ORANG ITU HANDPHONE SAYA BANG, UNTUK MENELEPON ANAKNYA /



KELUARGANYA ” lalu saksi katakan “ADA APA BANG” lalu dijawab anggota Narkoba “ADA PENANGKAPAN ARIANTO ALS ARI BIN MARLAN (ALM)” barulah saksi katakan handphone itu digunakan untuk menelepon anak dan keluarganya selanjutnya anggota Narkoba tersebut melakukan penyitaan terhadap handphone milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Arianto Als Ari Bin Marlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “*bang, ada buah satu kantong, awak bawalah dulu bisa ndak?*”. Buah yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan “*belum tahu lagi nantilah coba bang cari dulu*”, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab “*ya udahlah bang*”. Lalu sekira 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan “*Ri, ini ada punya orang, abang hanya menjaminkan saja harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , sanggup ndak kau?*”. Lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab “*yaudahlah bang*”. Kemudian terdakwa menghubungi NANDA (DPO) dengan mengatakan “*nda, bisa turunkan buah satu kantong untuk adek, karena dia susah diluar tu*”.
- Bahwa Buah yang dimaksud oleh terdakwa adalah narkotika jenis shabu. Lalu NANDA (DPO) mengatakan “*serius ni bang, kalau serius kirimlah nomornya*”. Kemudian terdakwa memberikan nomor handphone saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN kepada NANDA (DPO) untuk selanjutnya NANDA (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN untuk penyerahan narkotika jenis shabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan *privat number* yang mengatakan “*dimana?*”, lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab “*di hotel De’White*”, kemudian orang tersebut mengatakan “*jalan lagi ke purwodadi, sepuluh menit lagi aku telfon*”. Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju jalan Purwodadi Kota Pekanbaru. Sesampai di jalan Purwodadi, orang yang menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN



tadi kembali menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dengan mengatakan "sudah sampai bang?", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab " sudah bang". Kemudian orang tersebut mengatakan "maju lagi bang, sedikit dekat simpang abang belok kanan, lihat disebelah kiri ada kotak surya".

- Bahwa kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan melihat isinya berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan, sedangkan bungkus rokok Surya dibuang oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju Hotel De'White. Sesampai di kamar yang berada di Hotel De'White, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengeluarkan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil 1 (satu) kotak Tupperware dari dalam tas dan memasukkan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong ke kotak tersebut, lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, lalu pergi menuju parkir Hotel De'White. Kemudian saksi ZULFAHRI dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendekati saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN lalu menanyakan keberadaan shabu milik saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyerahkan 1 (satu) kotak Tupperware yang berisi 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Efrianto Bin Syahrinal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan itu diberikan tanpa adanya paksaan secara psikis dan fisik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menelepon terdakwa dengan nomor telepon **082312158725** dengan mengatakan "BANG ADA BUAH SATU KANTONG AWAK BAWALAH DULU BISA NDAK" lalu terdakwa menjawab "BELUM TAHU LAGI RI, NANTILAH COBA BANG CARI DULU" lalu jawab Saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengatakan "YA, UDAHLAH BANG". Sekitar 30 menit kemudian terdakwa menelepon saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dengan mengatakan "RI, INI ADA PUNYA ORANG ABANG HANYA MENJAMINKAN SAJA, HARGANYA Rp.3.500.000,-, (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SANGGUP NDAK KAU" lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "YA UDAHLAH BANG" lalu terdakwa katakan "KALAU GITU NOMOR KAU BANG KASI SAMA DIA, NANTI DIA ADA MENELEPON" lalu Saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "IYA BANG" . Setelah itu Saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (Alm) yang berhubungan dengan Sdri NANDA (DPO). Beberapa saat kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Riau mendatangi terdakwa yang saat itu berada di Rutan Polda Riau untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait peran terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) kotak Tupperware bening untuk menyimpan narkoba jenis shabu.
- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam kartu Telkomsel dengan nomor 082312158725.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tanpa SIM Card.
- 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 082185397069
- 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 081378743655;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan



Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor 303/BB/V/10242/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,92 gram, berat pembungkus 0,49 gram dan berat bersih 4,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1164/NNF/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, Nomor barang bukti 1714/2023/NNF Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*bang, ada buah satu kantong, awak bawalah dulu bisa ndak?*". Buah yang dimaksud adalah narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan "*belum tahu lagi nantilah coba bang cari dulu*", kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*ya udahlah bang*". Lalu sekira 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan "*Ri, ini ada punya orang, abang hanya menjaminkan saja harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , sanggup ndak kau?*". Lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*yaudahlah bang*";



2. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi NANDA (DPO) dengan mengatakan "*nda, bisa turunkan buah satu kantong untuk adek, karena dia susah diluar tu*". Buah yang dimaksud oleh terdakwa adalah narkoba jenis shabu. Lalu NANDA (DPO) mengatakan "*serius ni bang, kalau serius kirimlah nomornya*". Kemudian terdakwa memberikan nomor handphone saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN kepada NANDA (DPO) untuk selanjutnya NANDA (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN untuk penyerahan narkoba jenis shabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan *privat number* yang mengatakan "*dimana?*", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*di hotel De'White*", kemudian orang tersebut mengatakan "*jalan lagi ke purwodadi, sepuluh menit lagi aku telfon*". Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju jalan Purwodadi Kota Pekanbaru. Sesampai di jalan Purwodadi, orang yang menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tadi kembali menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dengan mengatakan "*sudah sampai bang?*", lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*sudah bang*". Kemudian orang tersebut mengatakan "*maju lagi bang, sedikit dekat simpang abang belok kanan, lihat disebelah kiri ada kotak surya*";
3. Bahwa kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan melihat isinya berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan, sedangkan bungkus rokok Surya dibuang oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju Hotel De'White. Sesampai di kamar yang berada di Hotel De'White, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengeluarkan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN;
4. Bahwa selanjutnya saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil 1 (satu) kotak Tupperware dari dalam tas dan memasukkan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong ke kotak tersebut, lalu saksi ARIANTO Als ARI



Bin MARLAN memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, lalu pergi menuju parkir Hotel De'White. Kemudian saksi ZULFAHRI dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendekati saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN lalu menanyakan keberadaan shabu milik saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyerahkan 1 (satu) kotak Tupperware yang berisi 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor 303/BB/V/10242/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,92 gram, berat pembungkus 0,49 gram dan berat bersih 4,43 gram;
6. Bahwa terdakwa dan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tidak memiliki hak untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1164/NNF/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, Nomor barang bukti 1714/2023/NNF Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Efrianto Bin Syahrinal** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Efrianto Bin Syahrinal** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*bang, ada buah satu kantong, awak bawalah dulu bisa ndak?*". Buah yang dimaksud adalah narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa mengatakan "*belum tahu lagi nantilah coba bang cari dulu*", kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab "*ya udahlah bang*". Lalu sekira 30 menit kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dan mengatakan "*Ri, ini ada punya orang, abang hanya menjaminkan saja harganya Rp. 3.500.000*"



(tiga juta lima ratus ribu rupiah) , sanggup ndak kau?”. Lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab “yaudahlah bang”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi NANDA (DPO) dengan mengatakan “nda, bisa turunkan buah satu kantong untuk adek, karena dia susah diluar tu”. Buah yang dimaksud oleh terdakwa adalah narkoba jenis shabu. Lalu NANDA (DPO) mengatakan “serius ni bang, kalau serius kirimlah nomornya”. Kemudian terdakwa memberikan nomor handphone saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN kepada NANDA (DPO) untuk selanjutnya NANDA (DPO) yang akan berkomunikasi dengan saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN untuk penyerahan narkoba jenis shabu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan *privat number* yang mengatakan “dimana?”, lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab “di hotel De’White”, kemudian orang tersebut mengatakan “jalan lagi ke purwodadi, sepuluh menit lagi aku telfon”. Kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju jalan Purwodadi Kota Pekanbaru. Sesampai di jalan Purwodadi, orang yang menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN tadi kembali menghubungi saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN dengan mengatakan “sudah sampai bang?”, lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menjawab “ sudah bang”. Kemudian orang tersebut mengatakan “maju lagi bang, sedikit dekat simpang abang belok kanan, lihat disebelah kiri ada kotak surya”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil kotak rokok merk Surya tersebut dan melihat isinya berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan, sedangkan bungkus rokok Surya dibuang oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN pergi menuju Hotel De’White. Sesampai di kamar yang berada di Hotel De’White, saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengeluarkan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong lalu mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi oleh saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN mengambil 1 (satu) kotak Tupperware dari dalam tas dan memasukkan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong ke kotak tersebut, lalu saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN memasukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, lalu pergi



menuju parkir Hotel De'White. Kemudian saksi ZULFAHRI dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendekati saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN lalu menanyakan keberadaan shabu milik saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, kemudian saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN menyerahkan 1 (satu) kotak Tupperware yang berisi 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu dan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor 303/BB/V/10242/2023 tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,92 gram, berat pembungkus 0,49 gram dan berat bersih 4,43 gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1164/NNF/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, Nomor barang bukti 1714/2023/NNF Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat secara terorganisir*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ARIANTO Als ARI Bin MARLAN, dimana mereka tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) kotak Tupperware bening untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam kartu Telkomsel dengan nomor 082312158725.
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tanpa SIM Card.
- 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 082185397069
- 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 081378743655.

Telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan /mendukung Program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efrianto Bin Syahrinal** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak Tupperware bening untuk menyimpan narkotika jenis shabu.
 - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam kartu Telkomsel dengan nomor 082312158725.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna biru tanpa SIM Card.
 - 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 082185397069
 - 1 (satu) buah kartu sim card Telkomsel dengan nomor 081378743655.**Dimusnakan.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jum'at**, tanggal **01 Desember 2023** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto,S.H.** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Elita Christie Lumban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)